




PERATURAN DESA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO**

Jalan Raya Tawangrejo RT 10 RW 03 Kode Pos 63383

Email: ds.tawangrejo@gmail.com Website : tawangrejo.magetan.go.id



KEPALA DESA TAWANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TAWANGREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 - 2025
19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO

dan

KEPALA DESA TAWANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1.688.430.100,00
 2. Belanja Desa Rp 1.787.298.723,56
Surplus/(Defisit) (Rp 98.868.623,56)
 3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 103.036.740,56
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 4.168.117,00
- Selisih Pembiayaan (a – b) Rp 98.868.623,56

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakn di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landaan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dn mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dn mendesak yang belum tersedia anggrannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang peubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya pada BPD .

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tawangrejo.

Ditetapkan di Tawangrejo

Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA TAWANGREJO



Diundangkan di Desa Tawangrejo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TAWANGREJO



AHSAN HAKIM

LEMBARAN DESA TAWANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAWANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	202.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.485.030.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.688.430.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	634.406.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.218.611,00	
5.3.	Belanja Modal	425.633.952,56	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.040.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.787.298.723,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(98.868.623,56)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.036.740,56	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.036.740,56	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	4.168.117,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	4.168.117,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	98.868.623,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAWANGREJO, 29 Desember 2023
 KEPALA DESA

 SUDJARWO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAWANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	202.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.485.030.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.688.430.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>920.476.953,56</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	748.481.160,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	343.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	343.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.406.160,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.406.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	58.210.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.210.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.505.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.505.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.360.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	60.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	132.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	132.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.397.182,56	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.706.182,56	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.706.182,56	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.691.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.691.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.584.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.120.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.464.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.464.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	124.143.611,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.650.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.964.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.964.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	16.394.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.394.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.165.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.800.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	25.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	51.170.611,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.170.611,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.871.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.871.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.871.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>450.111.770,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.350.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.350.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	2.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.718.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	60.398.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.398.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.820.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/penyakit tidak m enular / sakit jiwa	4.500.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	332.243.770,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	133.690.570,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	133.690.570,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	50.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	85.553.200,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	85.553.200,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	40.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan lapangan desa / taman desa / pu sat olahraga	23.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>208.845.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.436.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.781.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.781.000,00	
3.1.91		Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan , Keluarga Berencana, peranan wani	12.655.000,00	DDS
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.655.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	76.666.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.300.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	51.390.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.390.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	14.976.000,00	DLL, PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.976.000,00	
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keag amaan	7.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.596.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.596.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.596.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	99.147.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	53.067.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.067.000,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	46.080.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>152.825.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	125.151.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.684.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.684.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.081.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.081.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	55.386.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.386.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	27.674.000,00	
4.5.96		Peningkatan kapasitas /pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat d desa	27.674.000,00	PBH
4.5.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.674.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>55.040.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.040.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.040.000,00	DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.040.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.787.298.723,56	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(98.868.623,56)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.036.740,56	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	4.168.117,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	98.868.623,56	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

